



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LARAPPE alias RAPPE alias YUNUS alias BRAPO  
bin SUNUSI;  
Tempat Lahir di : Barru;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun /28 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Coppo  
Kecamatan Barrui Kabupaten Barru/ alamat lain  
Watu Dusun Watu, Desa Libureng, Kecamatan  
Tante Riaja, Kabupaten Barru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/XI/RES.1.24/2022/Reskrim;

Terdakwa Larappe alias Rappe alias Yunus alias Brapo bin Sunusi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LARAPPE Alias RAPPE Alias YUNUS Alias BRAPO Bin SUNUSI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, serta menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu  
**(dirampas untuk dimusnahkan).**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk susuki spin UY 125 S AT No Pol DD 4952 LC No. Rangka MH8cF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID383198
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor motor merk susuki spin UY 125 S AT No Pol DD 4952 LC No. Rangka MH8cF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID383198 An. FARID"  
**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/BR/Eku.2/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LARAPPE Alias RAPPE Alias YUNUS Alias BRAPO Bin SUNUSI, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah badik yang tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Patroli Rutin yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Barru dalam rangka Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Pekat Lipu 2022 yang mana Tim yang tergabung dalam operasi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru banyak warga yang masih berkeliaran dan diduga dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa atas informasi tersebut beberapa petugas yang antara lain saksi VERDY ILMANSYAH dan saksi SUMARDI SANTOSO mendatangi lokasi tersebut yang merupakan pangkalan kendaraan yang menjual pasir dan batu bata. Sesampainya petugas ditempat tersebut dimana terdakwa LARAPPE Alias RAPPE Alias YUNUS Alias BRAPO Bin SUNUSI sedang berada ditempat tersebut dan terdakwa memarkir kendaraannya berupa sepeda motor merk Suzuki Spin UY 125 S AT No Pol DD 4952 LC, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang selanjutnya saksi VERDY ILMANSYAH menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor yang dikendarai terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membuka sadel motor tersebut didalamnya ditemukan senjata tajam berupa Badik, dengan ciri-ciri panjang 19 (Sembilan belas) cm dan lebar 3 (tiga) cm yang ujungnya runcing terbuat dari besi dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu, selanjutnya petugas memperlihatkan dan menanyakan pemilik dari badik tersebut kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengakui jika badik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperolehnya dari rumah kostnya yang terdakwa bertempat tinggal bersama saksi RIJAL, dan terdakwa telah menguasai badik tersebut selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa karena terdakwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tanpa adanya surat ijin kepemilikan dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya, selanjutnya terdakwa diamankan di Kantor Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa LARAPPE Alias RAPPE Alias YUNUS Alias BRAPO Bin SUNUSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asriadi bin H. Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Saksi menemukan senjata tajam berupa badik yang dibawah oleh Terdakwa di bawah sadel motor yang di pakai kemudian atas kejadian tersebut Saksi membawanya ke Kantor Polres Barru;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan tim Resmob Polres Barru salah satunya adalah Verdi Ilmansyah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. A.P Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli pada Hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 01.00 WITA di sekitar Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan mendapati Terdakwa yang ada di jalan sedang duduk- duduk. Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung menandatangani Terdakwa dan pada saat itu menjawab asal- asal saja. Kemudian sambil di interogasi oleh Saksi dan rekan yang lain, kemudian Verdi Ilmansya ke motor Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dibawah sadel motor ditemukan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam, namun nomor polisinya Saksi tidak ketahui;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut bukan punya Terdakwa melainkan punya temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mau pakai memperbaiki pangkalan penjualan batu bata tempat kerjanya, kemudian ditanya lagi oleh rekan Saksi, Terdakwa berkata mau menggunakannya untuk memotong ikan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota Resmob Polres Barru yang melakukan pengeladahan terhadap Terdakwa dan tidak ada yang mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa motor tersebut adalah motor sepupunya;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa sempat menyebut nama Rijal atau tidak;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa memberikan jawaban yang tidak konsisten dan menghindari terkait penemuan sajam tersebut, Terdakwa memberikan keterangan lain di lokasi penemuan dan lain pula pada saat di bawah ke posko;
- Bahwa jika membawa badik harus ada izin dari Pemda atau Kepolisian, kecuali jika ada acara adat atau kegiatan tradisional;
- Bahwa fungsi badik digunakan untuk melukai orang dan bisa saja membunuh orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu buruh angkat- angkat batu bata;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa dan Saksi bertanya padanya "apa yang saudara lakukan disini sudah tengah malam jam 1 apalagi banyaknya pencurian sekarang". Kemudian Terdakwa hanya menjawab "saya menunggu teman". Selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian mengeledah Terdakwa dan menemukan Badik di bawah sadel motor yang dipakainya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik sepupunya bernama Thamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa ciri- cirinya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu panjang mata badik kurang lebih sekitar 19 cm dan ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Saksi menemukan senjata tajam berupa badik yang dibawah oleh Terdakwa di bawah sadel motor yang di pakai kemudian atas kejadian tersebut Saksi membawanya ke Kantor Polres Barru;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan tim resmob Polres Barru, salah satunya adalah Asriadi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. A.P Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli pada Hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 01.00 WITA di sekitar Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan mendapati Terdakwa yang ada di jalan sedang duduk- duduk. Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung menandatangani Terdakwa dan pada saat itu menjawab asal- asal saja. Kemudian sambil di interogasi oleh Saksi dan rekan yang lain, kemudian Saksi ke motor Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dibawah sadel motor ditemukan senjata tajam berupa badik;
  - Bahwa motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam, namun nomor polisinya Saksi tidak ketahui;
  - Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut bukan punya Terdakwa melainkan punya temannya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mau pakai memperbaiki pangkalan penjualan batu bata tempat kerjanya, kemudian ditanya lagi oleh rekan Saksi, Terdakwa berkata mau menggunakannya untuk memotong ikan;
  - Bahwa ada 5 (lima) orang anggota Resmob Polres Barru yang melakukan pengeladahan terhadap Terdakwa dan tidak ada yang mengenal Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa motor tersebut adalah motor seputunya;
  - Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa sempat menyebut nama Rijal atau tidak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa memberikan jawaban yang tidak konsisten dan menghindari terkait penemuan sajam tersebut, Terdakwa memberikan keterangan lain di lokasi penemuan dan lain pula pada saat di bawah ke posko;
- Bahwa jika membawa badik harus ada izin dari Pemda atau Kepolisian, kecuali jika ada acara adat atau kegiatan tradisional;
- Bahwa fungsi badik digunakan untuk melukai orang dan bisa saja membunuh orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu buruh angkat- angkat batu bata;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa dan Asriadi bertanya padanya *"apa yang saudara lakukan disini sudah tengah malam jam 1 apalagi banyaknya pencurian sekarang"*. Kemudian Terdakwa hanya menjawab *"saya menunggu teman"*. Selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian mengeledah Terdakwa dan menemukan Badik di bawah sadel motor yang dipakainya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik sepupunya bernama Thamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa ciri- cirinya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu panjang mata badik kurang lebih sekitar 19 cm dan ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gaganya terbuat dari kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syamsul Rijal Alias Rijal Bin Abd.Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena adanya senjata tajam berupa badik yang dibawah oleh Terdakwa yang disimpan di sadel Motor miliknya dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa adapun kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Surat Pemanggilan yang saksi terima dari Pihak Kepolisian Resort Barru untuk dimintai keterangan sehubungan bahwa teman Saksi diamankan di Polres Barru karena ada senjata tajam berupa badik ditemukan didalam Sadel Motor yang dipakainya dan Saksi ditunjukkan pemilik senjata tajam tersebut yang ada di Rumah Kos yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tempat bersama Terdakwa yang bertempat di Jalan A.P.Pettarani kelurahan Coppo, Kecamatan Barru. Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut dan bukan saksi pemiliknya, akan tetapi badik tersebut pernah Saksi lihat dan dikuasai oleh Terdakwa, yang biasa dia gunakan di dalam rumah Kos yang Saksi dan Terdakwa tempat dan Saksi pernah juga melihat senjata tajam tersebut dimasukkan ke bawah sadel jok yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa di temukan oleh Petugas Kepolisian hanya seorang diri tanpa ada yang menemani;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam berupa badik biasa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah di kos, tetapi mengenai Terdakwa yang menguasai senjata tajam tersebut dan membawa keluar dari rumah kos yang Saksi dan Terdakwa tempat itu diluar sepengetahuan Saksi. Saksi pernah melihat senjata tajam tersebut disimpan di bawah sadel motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa senjata tajam atau badik tersebut adalah milik Rijal yang disimpan di kos dan Terdakwa bawa lalu disimpan di sadel motor milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis ceritanya adalah pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengambil badik milik Rijal yang disimpan di Kos lalu Terdakwa menyimpannya di bawah sadel motor Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dari rumah kos yang berada di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru menuju ke pangkalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa menjual batu merah yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah kos Terdakwa yang tepatnya di depan Rutan Kelas II B Kabupaten Barru. Pada saat itu Terdakwa sedang bekerja memperbaiki tempat pangkalan penjualan batu merah dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota Resmob Polres Barru sedang patroli dan singgah melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membuka dan memeriksa sadel motor Terdakwa, kemudian badik tersebut ditemukan dibawah sadel motor Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota resmob tersebut dan dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis badik panjangnya 19 cm dan lebar 3 cm berwarna perak dengan ujung runcing serta dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk memperbaiki pangkalan batu merah dan memotong balok balok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh angkat batu bata;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa duduk di lokasi penangkapan sedang menunggu teman namun teman tersebut tidak datang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya, ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT, No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198. an FARID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan perbuatan Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologis ceritanya adalah pada hari senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengambil badik milik Rijal yang disimpan di Kos lalu Terdakwa menyimpannya di bawah sadel motor Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dari rumah kos yang berada di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru menuju ke pangkalan tempat Terdakwa menjual batu merah yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah kos Terdakwa yang tepatnya di depan Rutan Kelas II B Kabupaten Barru. Pada saat itu Terdakwa sedang bekerja memperbaiki tempat pangkalan penjualan batu merah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Asriadi bin H. Mansyur dan Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham M bersama anggota Resmob Polres Barru sedang melakukan patrol kemudian melihat Terdakwa sedang duduk- duduk sehingga Saksi Asriadi bin H. Mansyur dan Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa bersama anggota Resmob Polres Barru melakukan pemeriksaan di terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa melakukan penggeledahan terhadap motor Terdakwa, pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membuka dan memeriksa sadel motor Terdakwa kemudian ditemukan senjata tajam berupa badik dengan ciri panjang mata badik sekitar 19 cm dan lebar 3 cm berwarna perak ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gaganya terbuat dari kayu yang ditemukan dibawah sadel motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota resmob dan dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk memperbaiki pangkalan batu merah dan memotong balok balok;
- Bahwa senjata tajam atau badik tersebut adalah milik Rijal yang disimpan di kos dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan disimpan dibawah sadel motor Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa fungsi badik digunakan untuk melukai orang dan bisa saja membunuh orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu buruh angkat batu bata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar



dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama LARAPPE alias RAPPE alias YUNUS alias BRAPO bin SUNUSI dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga jika salah satu elemen tersebut sudah terpenuhi maka keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam undang- undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengambil badik milik Rijal yang disimpan di Kos lalu Terdakwa menyimpannya di bawah sadel motor Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dari rumah kos yang berada di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru menuju ke pangkalan tempat Terdakwa menjual batu merah yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah kos Terdakwa yang tepatnya di depan Rutan Kelas II B Kabupaten Barru. Pada saat itu Terdakwa sedang bekerja memperbaiki tempat pangkalan penjualan batu merah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Asriadi bin H. Mansyur dan Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa bersama anggota Resmob Polres Barru sedang melakukan patrol kemudian melihat Terdakwa sedang duduk- duduk sehingga Saksi Asriadi bin H. Mansyur dan Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa bersama anggota Resmob Polres Barru melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Verdy Ilmansyah bin Ilham Mustafa melakukan pengeledahan terhadap motor Terdakwa, pada saat itu Terdakwa disuruh untuk membuka dan memeriksa sadel motor Terdakwa kemudian ditemukan senjata tajam berupa badik dengan ciri panjang mata badik sekitar 19 cm dan lebar 3 cm berwarna perak ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu yang ditemukan dibawah sadel motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota resmob dan dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pemilik senjata tajam jenis badik yang Terdakwa kuasai saat itu adalah milik Rijal yang disimpan di kos dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan disimpan dibawah sadel motor Terdakwa. Senjata tajam jenis badik tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki pangkalan batu merah dan memotong balok- balok;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis badik yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk sebagai barang yang secara nyata digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan. Senjata tajam jenis badik yang dikuasai oleh Terdakwa juga bukan





mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguasai senjata penikam yakni badik dengan ukuran panjang sekitar 19 cm dan lebar sekitar 3 cm berwarna perak ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penguasaan senjata penikam berupa badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasainya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT, No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198. an FARID, oleh karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah milik Thamrin yang merupakan sepupu Terdakwa, maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Larappe alias Rappe alias Yunus alias Brapo bin Sunusi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Larappe alias Rappe alias Yunus alias Brapo bin Sunusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung berwarna coklat yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT, No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Spin UY 125 S AT No.Pol DD 4952 LC No.Rangka MH8CF48CA9J-383 322, No Mesin F484-ID-3832198. an FARID

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Larappe alias Rappe alias Yunus alias Brapo bin Sunusi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn. dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surhami Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.